

BAB II

KERANGKA TEORI

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, bentuk asalnya adalah waqafay aqifu-waafan, berarti secara bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Sedangkan secara istilah Menurut Cyril Glasse (1999, hal 423) adalah memberikan harta kekayaan dengan suka rela atau suatu pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum. Kata lain yang memiliki arti sama dengan waqaf yaitu al-habs/at-tahbis dan at-tasbil yang berarti menahan atau menghentikan.

Di Afrika Utara istilah seperti al-habs, hubus jamaknya abhas, lebih sering digunakan dari pihak istilah waqaf (waqt). Sehingga banyak kita jumpai dalam literatur fiqh, para ulama menggunakan istilah al-habs dari pihak istilah waqaf, sebagaimana akan dikemukakan beberapa pengertian waqaf dengan menggunakan istilah al-habs dalam kitab fiqh, antara lain:

- a. Istilah waqaf yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq hal 432 sebagai berikut:
Artinya : “Menahan pokoknya (pangkainya) dan mempergunakan hasilnya yakni menahan bendanya (hariannya) dan membelanjakan hasilnya dyan Allah”
- b. Menurut Muhammad Bin Mi A1-Syaukani (hal 24)

L> Ji cilj cijll l.z i) J Lii

Liljll 4L-I iL j 4 _

Artinya: *Mewakafkan harta Ualan Allah untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, sedangkan pokoknya/harganya tetap menjadi milik si wakif (yang mewakafkan)*

c. Menurut Imam Taqiyyuddin (hal 319)

? _ô J

1114LJ

Artinya *Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut dan tidak boleh di tasarrufkannya (dialihkan benda tersebut) manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri dijalan Allah SWT.*

Menurut Abdul al-Wahhab Khalaf (Abdul al-Wahhab Khalaf, 1951, hIm, 14), wakaf berarti menahan sesuatu baik hissi maupun maknawi. Kata wakaf itu menurutnya juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan. Dalam kitab Subul ass alam (Muhammad ibn. Ismail as-San'any, jus III hIm, 114) disebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (lainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Jumhur (yang termasuk didalamnya adalah kedua sahabat Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat

bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap ‘airnya, diserahkan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta wakaf atau hasilnya diserahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya itu, harta keluarga dan pemilikan wakif dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. Bagi wakif terhadap terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakannya sesuai dengan tujuan. (Muhammad Abu Zahrah, 1971, hIm, 155).

Dalam pengertian istiJah, terdapat beberapa pendapat ulama Imain Abu Hanifah mendefinisikan “Menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum” sedangkan Imam Muhammad dan Abu Yusuf yang juga ulama Hanafiyyah menyatakan seperti apa yang didefinisikan oleh gurunya tanpa menyebutkan “untuk kepentingan umum”. Sedangkan ulama Malikiyyah yaitu tidak lepasnya kepemilikan bagi si pewakaf, akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat ; pertama, dipersyaratkan diawal hak tersebut kepada penerima wakaf ; kedua, ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut. Demikian Ad Dardiir menjelaskan dalam Syarh Al Kabiir. (Syaikh al-’Allamah Muhammad, 2004, hIm, 306). Dan beberapa definisi yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa *wakaf* adalah menahan harta benda milik seseorang untuk diambil manfaatnya dijalan Allah guna kepentingan orang banyak yang membutuhkan, dengan syarat pokok harta tersebut tetap ada (tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan) dalam rangka Allah guna kepentingan orang banyak yang membutuhkan, dengan syarat pokok harta tersebut tetap ada (tidak dijual), diwariskan dan hibahkan) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT,

sebagaimana hadist Rasuhillah Saw yang ditujukan kepada Umar bin Khattab r.a. Adapun perbedaan antara kata wakaf dengan al-habs menurut M. Jawad Mughwiyah (2002, hal 63) adalah wakaf adalah pemilikan atas barang tersebut lepas secara penuh dan orang yang mewakafkannya. Oleh karenanya, maka barang yang diwakafkan itu tidak boleh dijual dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti itu, tetapi harus dishadaqahkan sesuai dengan tujuan yang mewakafkan. Sedangkan al-habs adalah pemilikan atas barang itu tetap berada pada tangan pemilik yang aslinya, dia boleh mewariskan menjual dan lain-lainnya.

Sedangkan pengertian wakaf menurut para ulama (Imam mazhab) adalah:

1. Menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf adalah menahan suatu benda dengan tetap menjadi milik wakif dan dengan mempergunakan (memanfaatkan) hasilnya untuk kebaikan. Dengan demikian harta yang diwakailkan itu tetap menjadi milik si wakif dan ia syah untuk menariknya kembali dan bahkan menjualnya. Karena menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu boleh bukan wajib seperti halnya pinjaman.
2. Menurut pendapat Juinhur (mereka ini adalah dua sahabat Abu Hanifa yang pendapat mereka ini menjadi dasar fatwa bagi golongan Hanafiyah-Syafi'iyah Hanabilah). Yaitu wakaf menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan dijalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhanya. Maka dan definisi diatas keluarnya harta tersebut dan milik si wakif dan menjadi milik Allah SWT, si wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan ia wajib menyedekahkan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.
3. Pengertian wakaf menurut Malikiyah : Yaitu "Si wakif menjadikan hartanya

bermanfaat dan dapat digunakan oleh yang berhak walaupun yang dimiliki berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti wakaf uang dengan shighat wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si pemilik wakaf (harta) dengan kata lain pemilik harta itu menahan dan penggunaan secara kepemilikan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemanfaatan benda secara wajar, sedang benda tersebut tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, maka tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya. Contohnya wakaf berupa upah yaitu menyewakan rumah atau tanah pada masal waktu yang sudah ditentukan (diketahui) kemudian hasilnya diwakafkan untuk yang berhak menerimanya sampai masa yang sudah ditentukan itu.

Sedangkan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (1992, hal 165) adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dan benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dan beberapa pengertian wakaf diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dan perbuatan orang yang mewakafkan adalah suatu perbuatan hukum dan seseorang yang dengan sengaja memisahkan mengeluarkan harta bendanya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT dan mencari keridhoan-Nya.

Sedangkan perbedaan diantara para ulama tentang pengertian wakaf pada dasarnya adalah tentang kepemilikan harta wakaf setelah terjadi ikrar wakaf, yaitu apakah tetap

menjadi milik wakif atau menjadi milik Allah SWT yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa harta tetap menjadi milik wakif, adalah karena adanya keikutsertaan wakif ketika menunjuk siapa yang menjadi nadzir dan kepada siapa manfaat harta tersebut tiarus diserahkan. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat tidak lagi menjadi hak milik wakif adalah karena beranggapan bahwa harta yang sudah diwakafkan itu menjadi milik Allah dan umat Islam, harta tersebut harus diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Oleh karena itu timbulnya wakaf itu tidak lepas dan tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama yaitu untuk kepentingan dan kemasalahaan orang banyak demi mencapai keridhoan Allah. Oleh sebab itu dilihat dan kedudukannya sebagai lembaga- lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaba hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mampu dan memiliki harta benda sebagai jalan mendekatkan din kepada Allah dan mencari keridhoan-Nya.

Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Macam-Macamnya dalam Islam

a. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya wakaf adalah dapat dilihat dan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadist Nabi SAW, antara lain:

Dalam Al-Quran Surat 22:77 yaitu:

Artinya: *“Hal orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,*

sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan” (QS. 22:27)

Dan dalam QS. 3 : 92

Artinya: “Kamu secall-se/call (tidak sampai pada kebajikan (yai . ucium kamu menajkahkan (menschadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu najka h/can, ma/ca sesungguhnya Allah Maha Mengeahuinya . (QS. 3:92)

Adalah tidak mendapatkan surga “Sedangkan Imam Ahmad berkata dan Anas bin Malik bahwa ayat ini berkenaan dengan hadist Nabi SAW tentang seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah seorang Anshar yang terkaya di Madinah, diantara kekayaannya adalah kebun kurma yang diwakafkan di jalan Allah untuk kepentingan orang banyak.

Kebunya yang paling disenanginya ialah Bairuha yang terletak berhadapan dengan masjid Madinah dan Rasulullah SAW bisa masuk kedalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih. Selanjutnya Anas berkata : “Takkala diturunkan ayat (Au Imran : 92) ini yaitu “Lantanaal al birra hatta tunfiquu mimmaa tuhibbuun....”.

Berkata Abu Thalhah kepada Rasulullah Saw: “Ya Rasullallah bahwasanya Allah swt berfirman “Lantanaal al birra hatta tunfiquu mimma tuhibbun” sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah bairuh dan sesungguhnya harta itu akan aku sedekahkan, wakafkan untuk (dijalan) Allah, aku mengharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan kepada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau ya Rasullallah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasulullah saw menjawab, “Alai harta yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai I, ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada berkata:

“Akan aku laksanakan Rasulullah”, lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saudara sepupunya. Relevansi dan ayat 92 surat 3 diatas dengan wakaf yang menjadi kajian penulis adalah adanya kata yunqrirn yang berarti infaq/shadaqah. Sebagaiinana diketahui bahwa infaq itu terbagi dua yaitu : (1) Infaq Sunnah seperti shadaqah dan wakaf (2) Infaq Wajib seperti zakat maal.

b. Dalam hadits Rasulullah SAW tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ra:

Artinya : *“Dan Ibnu Umar ra bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu Ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apakah nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya - Berkata Ibnu Umar : “Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hash harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang menguirusnya (nazir) memakan sebahagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Muttafaq Alaihi). Dan dalam hadits Umar bin Dinar, dia berkata mengenai sedekahnya Umar itu sebagai berikut “tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawan (keluarganya), asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan: “Dan Ibnu Umar adalah sebarang yang mengurus*

sedekahnya Umar tersebut, dan diapun memberikan hadiah kepada orang-orang dan penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka - (H.R. Bukhari).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathu al-Bari yang dikutip oleh alSyaukani dalam Nailul atithar mengatakan, bahwa hadits tentang wakaf Umar ra. Ini adalah awal mula disyari'atkannya wakaf seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Umar, dia mengatakan “Awal mula wakaf dalam Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar”. Hadits di atas merupakan nash yang shahih (jelas dan benar) yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syari'at wakaf. Kendatipun hadits tersebut tidak menggunakan kata-kata wakaf, para ulama sepakat bahwa kata shadaqah dalam hadits di atas adalah wakaf yang memiliki tujuan sama dengan shadaqah yaitu mencari keridoan Allah SWT.

Hanya saja perbedaan antara keduanya menurut analisa penulis adalah dari segi substansialnya. Di mana bila wakaf, harta yang diserahkan kepada yang berhak menerimanya itu adalah hasilnya saja, sedangkan pokok hartanya tidak. Sedangkan shadaqah pokok dan hasilnya semua diserahkan kepada yang berhak menerima.

Adapun kesamaan antara keduanya menurut analisa penulis adalah sama-sama memiliki arti yang luas yaitu dapat menyangkut shadaqah dan wakaf secara materi dan non material.

Contoh shadaqah non material dalam hadits Rasulullah SAW adalah, Rasulullah Saw bersabda: “Senyummu dihadapan saudaramu adalah shadaqah” (HR. Ibnu Hibban).

Sedangkan wakaf dalam arti non material adalah seperti mengajar (mengamalkan ilmu pengetahuan), mengadakan/menyediakan bahan-bahan bacaan seperti perpustakaan dan sebagainya.

c. Dan ‘Utsman bin Affan ra. “Bahwasanya Rasulullah saw tiba di Madinah ketika itu tidak ada air tawar di sana kecuali air sumur Raumah, Beliau lalu bersabda:

“Barang siapa yang mau membeli sumur Raumah ini lalu dia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama-sama limba kauth muslimin lainnya, maka dia kelak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan pada sumur itu di surga nanti. “Aku lalu membelinya dan pokok hartaku”. (H.R. AnNasa’i dan al-Tirmidzi yang mengatakan “hadits ini adalah hadits hasan”).

Hadits ini menunjukkkn bahwa Utsman bin ‘Affan membeli sümur Räumah untuk beliau wakalkan dijalan Allah yang hasinya digunakan oleh semua orang yang membutuhkannya. Dalam kitab Nailul Authar, hadits diatas juga menunjukkan bahwa wakif (yang mewakafkan) dalam hal mi adalah sahabat Utsrnan bin ‘Affan r.a. diperbolehkan ikut memanfaatkan hasil dan surnur yang diwakafkan.

Amalan wakaf merupakan arnalan yang anat besar pahalanya, hampir seluruh amalan seseorang akan terputus atau terhenti pahalanya bila orang itu meninggal dunia, sedangkan amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal dunia. Hal mi sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi SAW:

(L.4 1i) 4JJ .iJ j 4. l 4kc. 4J

Artinya Dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda “apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalannya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo’akan

orang tuanya. (H.R. Muslim).

Beberapa hadits dan ayat al-qur'an yang bersifat umum dan penulis kemukakan diatas adalah merupakan landasan hukum wakaf yang sudah disepakati oleh para ulama.

Berikut ini penafsiran para ulama tentang wakaf yang dalam hadits diatas yang disebut dengan shadaqah jariyah, yaitu:

Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits di atas sebagai berikut : Imam Muhammad Ismail al-kahiani dalam kitab Subul al-Salaam hal. 87 mengemukakan hadits tersebut diletakkan dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah itu dengan wakaf. Imam Al-Syaukani dalam Nailul au-Thaar mengemukakan hadits ini sebagai dalil wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf. Kemudian Sayyid sabiq dalam Fiqih Sunnah mengemukakan bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf.

Dan uraian di atas, ternyata para ulama sepakat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Yaitu sedekah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti menyedekahkan tanah, mendirikan mesjid, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, membuat jembatan dan sebagainya.

Oleh karena itu para ulama mazhab kecuali Maliki, berpendapat bahwa "wakaf tidak terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya, maka wakaf itu disebut sebagai shadaqah jariyah". Sehingga jika orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, seperti mengatakan "saya wakafkan harta ini untuk waktu sepuluh tahun" maka yang

dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar”.

b. Syarat-Syarat Wakaf

5) Harta yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya terus menerus, tidak mudah rusak dan habis sekali pakai.

Dan syarat-syarat di atas, nampak jelas bagi kita bahwa wakaf memang suatu perbuatan yang tidak sekedar diucapkan oleh lisan dan diketahui oleh orang banyak, tetapi harus dibuktikan dan ditunjukkan dengan perbuatan yang benar-benar akan dapat meyakinkan dan membantu orang banyak yang membutuhkan hasil dan wakaf tersebut, seperti dengan keridhaannya dan keikhlasannya yang dibuktikan dengan pemberian harta wakaf itu dengan persyaratan-persyaratan yang berkualitas seperti disebutkan di atas. Karena perbuatan wakaf yang tidak didasari dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syari’at Islam, maka akan menjadi tidak sah dan akan sia-sia belaka serta dianggap sebagai perbuatan pelecehan mempermainkan ajaran agama.

c. Rukun-rukun Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya, menurut Wahbah Zuhaili (hal 176) seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat berikut:

a. Wakif adalah seorang yang merdeka dan pemilik sah dan harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya (budak), karena ia bukan pemilik dan harta tersebut. Dan tidak sah pula wakaf dan haram milik orang lain, seperti harta curian atau harta yang masih dalam sengketa.

b. Berakal, maka tidak sah wakaf orang gila karena dia kehilangan akal sehatnya, dan

tidak shah pula wakaf orang yang dungu, karena dia kurang akalunya, dan orang yang kacau pikirannya disebabkan sakit atau karena kesombongannya. Karena yang demikian itu orang yang akalunya tidak sehat dan selamat, sedangkan wakaf merupakan perbuatan yang membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang dan sempurna.

c. Baligh, maka tidak shah wakaf seorang anak kecil walaupun ia sudah pintar atau belum dalam bermu'amalah, karena baligh merupakan tolok ukur sempurnanya akal seseorang dan kemampuannya dalam melakukan tabarru' artinya kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Dan tanda-tanda baligh itu dapat diketahui dengan secara alamiyah seperti untuk anak laki-laki yaitu dengan mimpi dan keluar manf atau bila sudah berumur 15 tahun atau 17 tahun menurut Imam Abu Hanifah. dan untuk anak wanita dengan datangnya haidh. Menurut undangundang Mesir syarat syahnya seseorang melakukan tabarru' yaitu path umur 21 tahun sedangkan di Suria shahnya seseorang melakukan tabarru' adalah pada umur 18 tahun.

d. Rasyid (dewasa). tidak pelupa, tidak idiot, mampu/cakap melakukan transaksi dengan orang lain dan mampu mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Menurut Jumhur ulama tidak shah wakaf yang dilakukan oleh orang yang idiot, banyak hutang, dan orang yang lalai atau pelupa. Menurut Hanafiyah bahwa orang-- safih (idiot) boleh mewasiatkan sepertiga dan hartanya dengan syarat wasiat tersebut untuk sesuatu kebaikan, seperti infaq (shadaqah) kepada orang fakir miskin, membangun jembatan, masjid dan lainnya.

2) Mauqufyaitu hartal benda yang diwakafkan, dalam kitab al-fiqh wa adillatuhu

karya Wahbah al-Zuhailly syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda tersebut merupakan harta yang tahan lama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna dan sah menurut hukum Islam, seperti zat benda tersebut tidak memabukan, menyesatkan, dan tidak menyalahi hakikat dan tujuan wakaf yaitu memberikan manfaat kepada orang yang menerima dan memberikan kepada wakif.

b. Harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan batas ukurannya (jika harta tersebut berupa tanah dan lainnya). Seperti mewakafkan sebidang tanah, sebuah gedung untuk panti asuhan dan sebagainya.

c. Harta yang diwakafkan benar-benar milik pribadi si wakif (bukan tanah sengketa tergadai, cunian, waris yang belum dibagikan atau sedang ditawarkan kepada orang lain untuk dijual).

d. Harta yang diwakafkan adalah terpisah dan milik orang lain (bukan harta bersama).

Menurut Muhammad bin Hasan bahwa dapat menyerahkan harta wakaf itu merupakan syarat bolehnya wakaf, sedangkan harta bersama itu sulit untuk diserahkan karena banyak orang yang terkait. Sedangkan menurut Abu Yusuf, ulama

Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan akan hal ini, mereka membolehkan wakaf dan harta milik bersama. Mereka berdalil dengan hadits Umar ra yang telah mewakafkan seratus bagian miliknya di Khaibar yang belum dibagikan. Sedangkan Undang-Undang Mesir No. 48 tahun 1946 telah mengikuti pendapat Abu Yusuf dan

membolehkan wakaf harta milik bersama, dengan niat untuk kebaikan dan kemaslahatan umum seperti wakaf rumah sakit, madrasah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammai bin Hasan mengatakan bahwa wakaf harta milik bersama itu tidak shah untuk mendirikan masjid atau kuburan kecuali setelah dipisah, karena bersama-sama itu menghalangi keikhlisan dan menjadikan penghalang untuk merubah manfaat dan harta wakaf itu sendiri.

3) Mauguf 'alaih yaitu tujuan wakaf atau tempat ke mana/kepada siapa wakaf itu diberikan, tujuannya jelas yaitu untuk mencari keridhaan Allah, termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan pondok pesantren, mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan-kegiatan dakwah keislaman, penelitian ilmu-ilmu agama dan yang lainnya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dan wakaf karena itu seseorang tidak mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan dan ajaran Islam, seperti untuk mendirikan gereja, usaha peternakan babi, membangun pabrik minuman keras dan lainnya.

Dalam hal wakaf yang sudah jelas tujuannya, para ulama tidak berbeda pendapat tetapi ketika tujuannya itu belum jelas mereka herbeda pendapat, di antara perbedaannya adalah:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf itu sah baik tujuannya sudah diketahui atau belum, seperti diberikan kepada kafir zimmy atau muslim, kecuali apabila wakaf tersebut diberikan untuk mendirikan sebuah gereja atau diberikan kepada kafir harby.. maka wakaf itu menjadi tidak syah.

2. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa wakaf itu shah dibenikan kepada yang berkah memilikinya, baik diberikan kepada orang yang sudah ada maupun belum atau baru akan

dilahirkan seperti bayi yang akan dilahirkan oleh ibunya, atau wakaf kepada keluarganya yang fakir baik keluarga dekat maupun jauh atau kepada orang kaya. Sedangkan wakaf kepada bayi yang akan dilahirkan adalah shah apabila ternyata bayi yang dilahirkan itu hidup dan bila ternyata bayi tersebut meninggal, maka wakif tersebut kembali kepadawakifatau ahli warisnya. Dan menurutnya pla tudak shah wakaf kepada dia sendiri, kafir harby dan kepada binatang.

3. Uhima Syafriyah dan Hanabilah mensyaratkan wakaf kepada orang yang sudah jelas/tujuannya jelas, yaitu tidak boleh mewakafkan kepada orang yang belum ada, seperti mewakaikan kepada bayi yang akan dilahirkan, atau kepada seseorang yang tidak jelas keberadaannya. Tetapi dalam kitab Fiqih Lima Mad.zhab, tilama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa bila bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup, maka rakafnya adalah syah.

4. Shighat, yaitu “Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan”. Maka dengan pernyataan itu terjadilah wakaf dan beralihlah kepemilikan harta tersebut menjadi milik Allah yang dapat dimanfaatkan untuk orang banyak yang mernbutuhkannya. Pernyataan wakif yang disebut dengan ijab tidak membutuhkan qabul dan mauquf ‘alaih yaitu yang berhak menerima harta wakaf. Sedangkan dalam kitab Fiqih Lima Mazhab para ulama berbeda penclapat, di antaranya rnazhab empat menyatakan bahwa wakaf untuk pihak yang tidak terbatas tidak membutuhkan qabul, sedangkan menurut Mazhab Syafi’i dalam salah satu pendapat mereka yang lebih kuat menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu disyaratkan adanya qabul.

Dan beberapa rukun wakaf beserta persyaratannya yang ada, penulis menilai bahwa rukun wakaf yang sudah diformulasikan oleh para ulama terdahulu merupakan hasil pemikiran yang sangat baik dan bermanfaat bagi umat Islam sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi orang yang hendak mewakafkan hartanya di jalan Allah.

Sehingga bila seseorang yang hendak mewakafkan hartanya haruslah memenuhi rukun-rukun wakaf yang ada, karena rukun wakaf merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu masalah, seperti halnya sebuah bangunan bila tidak salah satu tiangnya maka bangunan tersebut akan runtuh begitu pula dengan wakaf bila tidak ada rukunnya atau salah satu unsur pokoknya, maka permasalahan wakaf itu akan bermasalah bahkan tidak akan pernah terwujud atau batal keberadaannya.

Macam-Macam Wakaf dalam Islam

Wakaf yang disyariatkan dalam Islam, dilihat dan penggunaan yang memanfaatkan harta wakaf ada dua macam yaitu: Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir, wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf keluarga. Dan terkadang wakaf itu diperuntukkan hanya untuk kebaikan semata, demi kepentingan orang banyak, yang disebut dengan wakaf khairi.

Dengan demikian *wakaf* itu terbagi kepada dua macam yaitu: 1) Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, 2) Wakaf Khairi (wakaf hanya untuk kebaikan semata).

1. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurn atau dalam kitab Fiqih Lima Mazhab disebut dengan wakaf khusus, yakni wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya orang-orang yang berhak mengelola dan menerima hasilnya. Termasuk dalam kategori ini adalah

wakaf untuk anak keturunan, kemudian untuk orang-orang yang sesudah mereka yaitu bagi fakir miskin atau bagi para ulamalguru ngaji untuk tujuan yang baik, seperti untuk mendirikan pondok pesantren, rumah yatim piatu, membiayai pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diniwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, menurut pendapatku sebaiknj kamu memberikyi kpda keluaa tersebut, menurut pendapatku sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat” Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak ParnannYa” Kemudian pada perkembangan selanjutnya wakaf dzun ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf itu. Terutama jika keturunana keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya. Seperti di negara Mesir pada Undang-Undang No. 180 Tahun 1952 dan nëam Suriah Undang-Undang tahun 1949 telah membatalkan dan menghapuskan wakaf keluarga, dengan alasan banyak menimbulkan musykilat (problem), seperti tidak produktifnya harta wakaf tersebut.

2. Wakaf Khairi/wakaf umum yakni wakaf yang pada awalnya untuk tujuan kebaikan, yang dapat dimanfaatkan untuk umum tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu saja. Seperti wakaf rumah sakit, masjid, madrasah, kuburan,

jembatan, makam pahlawan, penginapan dan peristirahatan pejalan kaki, sebab harta wakaf tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan suatu kaum muslimin atau

kelompok tertentu saja, diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf dan pertumbuhannya yang semakin berkembang telah menjadikan aset wakaf berlimpah. Wakaf yang jumlahnya berlimpah ini berasal dan berbagai jenis, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, substansi ekonominya, serta dan bentuk manajemennya, sehingga Munzir Qahaf (2000, hlm, 21) membagi wakaf lebih rinci dan lebih luas, diantaranya berupa:

a. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dapat menjadi empat macam:

1. Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dan keluarganya, yang kategori orangnya ditentukan oleh wakif.
2. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjukkan wakif mewakili suatu jabatannya atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memenej wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
4. Wakaf yang dikelola oleh Pemerintah, hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya kementerian wakaf pada masa Turki Utsmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas.

Kalau dicermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, tidak ditemukan bentuk pengelolaan wakaf secara kelompok, sehingga untuk mengambil keputusan tentang wakaf harus dirundingkan dahulu bersama para nadzir. Sekalipun demikian, pengelola wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh wakif hukan berarti bebas menentukan keputusan, karena ia tetap berada di bawah kontrol seorang yang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja ditunjuk oleh wakif. Diantara sebab tidak adanya pengelolaan wakaf oleh sekelompok orang dalam sejarah Islam, barangkali karena pada saat itu pengelolaan wakaf umumnya dipercayakan kepada perorangan yang berasal dan publik maupun dan unsur pemerintahan yang dianggap mampu untuk mengembangkan wakaf melalui perdagangan. Sebab lain, karena pada saat itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang ini.

b. Wakaf berdasarkan substansi ekonominya

Berdasarkan substansi ekonomi ini, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk belajar siswa-siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara Cuma-Cuma. Pelayanan langsung ini menurut Munzir Qahaf, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah di generasi ke generasi. Wakaf merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan

dirintis oleh generasi terhdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dan keunturigan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Sekmjutnya kata Munzir Qahaf, wakaf produktif ini diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

c. Wakaf berdasarkan tujuannya

Dalam sejarah pelaksanaan wakaf, yang terpenting dalam wakaf adalah wakaf berdasarkan tujuannya, sehingga tujuan wakaf begitu meluas, realita ini telah menjadikan wakaf sebagai lembaga sosial yang sangat besar dan turut membantu pemerintah dalam merealisasikan agenda kemasyarakatan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Wakaf berdasarkan tujuannya terbagi enam macam yaitu:

1. Wakaf air minum, wakaf ini termasuk diantaranya tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf sahabat Utsman bin Affan yang berupa sumur rumah.

2. Wakaf sumur dan sumber mata air di jalan-jalan yang bisa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang berbagai penjuru dunia.

3. Wakaf jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan umum pada masyarakat. Wakaf pelayanan jalan biasanya dibaengi dengan wakaf penerapan di jalan-jalan kota yang menyala sepanjang malam dan penyediaan tempat bermalarn bagi orango rang asing yang datang. Wakaf tempat peristirahatan ini dapat dijumpai di pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir.

4. Wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian .wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar Khattab memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang datang bepergian hal ini dilakukan tentu atas saran dan Nabi Muhammad SAW.

5. Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang rnembutuhkan yaitu wakaf untuk pembinaan anak-anak seperti penyediaan susu bagi keluarga yang membutuhkan, wakafdalam rangka penyediaan obat-obatan dan lain-lain.

6. Wakaf sekolah dan Universitas dalam sejarah islam wakafini yang paling banyak mendapat perhatian hampir di setiap kota besar di dunia Islam terdapat sekolah, Universitas serta Islamic Centre yang berasal dan wakaf seperti di Demaskus, Denmark dan Cairo.

d. Wakaf berdasarkan waktunya terbagi dua macam:

1. Wakat abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk sifatnya abadi seperti tanah, bangunan dan lain-lain.

2. wakaf sementara, yaitu apabila barang yang di wakalkan berpa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara ini juga bisa diinginkan karena keinginan wakif yang memberi

batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Beberapa Persoalan dalam Wakaf dan Cara-cara Manajemennya

Ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan wakaf dan para ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini Di antara persoalan itu yang penting adalah:

a. Pemilikan Harta wakaf

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik., bahwa harta wakaf sekalipun telah diwakafkan tetap masih menjadi milik wakif, tidak terjadi perpindahan milik. Hanya saja wakif tidak berhak mengambil manfaat dan menggunakan harta wakaf setelah ia

{ [HYPERLINK http://mewakafkannya.Ia](http://mewakafkannya.Ia) } akan memperoleh hasil tetap berupa pahala yang mengalir, terus-menerus diterimanya walaupun ia telah meninggal dunia.

Mund-murid Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani berbeda pendapat dengan gurunya dalam hal ini menurut mereka dengan teijadinya wakafberarti pemilikan harta itu berakhir dan berpindah menjadi milik Allah SWT. Sebagai pemilik asal dan segala sesuatu, sesuai dengan hadits Nabi tentang Umar ra. “Jika engkau mau maka fahanlah pokok harta tersebut, dan engkau sedekahkan hasilnya, jangan dijual, dihibahkan dan jangan pula diwaniskan”.

Menurut Abu Yusuf pindahnya kepemilikan harta wakaf tersebut seperti thalak, jika seorang suami inenceraikan istrinya, bila sudah jatuh ucapan thalak maka dijadilah/ jatuhlah perceraian/thalak itu. Jika mengikuti pendapat Imam Abu hanifah akan timbul kesulitan dikemudian han, yaitu siapa yang akan menjadi pemilik harta wakaf itu jika Si wakif telah meninggal dunia, karena jika ia mempunyai harta, maka hartanya itu akan

menjadi milik ahli warisnya, maka jika harta wakaf tadi menjadi milik ahli warisnya, apakah harta wakaf itu akan dibagi-bagi sebagaimana harta waris? Oleh karena itu penulis lebih condong untuk mengikuti pendapat yang kedua (pendapat Imam *Syafi'i*, pengikut Abu Hanifali yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, serta imam Ahmad bin Hambal), karena kesulitan semacam itu tidak akan dialami, asal tanah wakaf itu dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada tentang harta wakaf.

Oleh karenanya menurut penulis wacana tentang adanya wakaf mu'qqat (wakaf sementara), hanya sebagai wacana pemikiran yang perlu dikaji ulang tentang kemaslahatannya. Karena dalam sejarah Islam para sahabat Rasulullah SAW seperti sahabat Umar bin al-Khattab yang mewakalkan tanahnya di Khaibar, Abu Thalhah yang mewakalkan kebun korma kesayangannya, dan Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah dengan hartanya, mereka tidak mewakalkan hartanya secara sementara, yaitu dengan tidak adanya pernyataan yang tersurat tentang itu.

Para sahabat Rasulullah Saw, mereka mewakalkan harta mereka dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak dengan tidak menjual pokoknya (pangkal harta), tidak mewariskannya, juga tidak menghibahkannya kepada siapa saja.

Maka dan sejarah para sahabat yang mewakalkan hartanya dengan syarat tidak dijual, dihibahkan dan diwaniskan, penulis menganggap bahwa wacana wakaf mu'qqat tidak dapat diberlakukan di masyarakat, dengan alasan bahwa wakaf mu'qqat tidak dapat menjamin kemaslahatan yang abadi, walaupun ada diantara Imam Mazhab yang

berpendapat tentang hal ini, penulis lebih condong kepada Mazhab yang mewakalkan hartanya secara abadi.

Alasannya adalah dikhawatirkan ketika harta tersebut sedang digunakan oleh masyarakat, kemudian batas waktunya sudah habis, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Padahal harta tersebut masih dibutuhkan untuk membantu orang banyak. Dan hadits dan Abu Hurairah yang berkenaan dengan harta yang akan terus mengalir pahalanya sampai pemiliknya meninggal dunia adalah harta yang diwakafkan dan terus menerus digunakan hasilnya oleh orang banyak.

b. Menukar atau menjual harta wakaf

Dan hadits Ibnu Uman dan hadits Abu Thalhah dapat dipahami bahwa harta wakaf itu hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tidak ada hasilnya lagi, karena harta wakaf itu menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat tidak berfungsi lagi. Seperti sebuah masjid karena telah lama, umumnya menjadi rusak, atau suatu sekolah karena keadaan tidak ada muridnya, sehingga bangunan itu menjadi rusak dan terlantar.

Karena itulah prinsipnya para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendaknya. Hanya saja di antara mereka ada yang membatasinya secara ketat dan ada pula yang tidak membatasinya secara ketat.

Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam kitab al-Syahrul Kabir karya Ibnu Qudamah hal. 420 membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf yang berupa

masjid. Alasannya karena hadits Rasulullah Saw yang berbunyi “Tidak boleh dijual pokoknya (asal harta itu), tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan (diberikan) dan tidak boleh diwarisi”. Karena sesuatu yang tidak boleh dijual disebabkan adanya manfaat yang dapat diambil, maka tidak boleh dijual pula karena sebab terlantar/tidak terpelihara.

Dalam kitab *aI-fiqh waadillatuhu* diberi contoh yaitu seperti seseorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian ia sakit maka tidak boleh dikembalikan kepada tuannya, dan begitu pula- masjid tidak boleh dijual atau ditukarkan, bila masjid itu rusak maka hendaknya dipelihara atau diperbaiki.

Menurut mazhab Maliki (pengikut imam Malik), “bahwa binatang-binatang wakaf yang telah lemah karena telah tua umurnya, pakaian-pakaian wakaf yang telah rusak yang sekiranya kedua barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, dapat dijual dan menggantinya dengan yang lebih baik dan serupa barangnya.

Apabila harganya tidak sesuai untuk membeli sejumlah barang yang ada sebelumnya, maka sebagian saja boleh asal barang tersebut sama. Dan boleh menjual alat-alat atau perabot masjid sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas bangunan masjid. Dasarnya adalah karena asas benda wakaf baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, ialah adanya manfaat pada masa yang akan datang.

Imam Ahmad bin Hambal agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf. Menurutnya “Apabila harta wakaf itu sudah tidak dapat dimanfaatkan, seperti wakaf rumah, wakaf tanah, wakaf masjid, maka boleh dialihkan dan dipindahkan ketempat lain seperti masjid yang sudah tidak bisa diramaikan, karena tidak adanya

penduduk/terpencil dan rumah penduduk, atau diperluas karena sudah tidak dapat menampung jama'ah yang semakin banyak". Dalam kitab al-frqh waadillatuhu, Ulama Hanafiyah lebih ketat dalam penggantian dan penjualan harta wakaf yang berupa masjid, mereka berpendapat bahwa jika sebuah masjid itu rusak dan tidak ada yang memelihara/mengisinya, sedangkan umat Islam membutuhkan masjid yang lain yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk beribadah, maka dalam hal ini menurut mereka bahwa masjid tadi tidak boleh dirubah sampai ada yang membangunnya kembali dan pembangunannya tidak boleh dikembalikan kepada si wakif dan ahli warisnya, dan tidak boleh pula menukarnya/menggantikannya dengan masjid yang lain sekalipun didalamnya tidak ada orang yang mengerjakan shalat.

Dalam pendapat lain Abu Yusuf mengingatkan bahwa masjid yang dibangun diatas tanah wakaf yang sifatnya selama-lamanya, tidak boleh dipindahkan ketempat atau masjid yang lain sekalipun masjid itu sudah rusak.

Sedangkan dalam menukar atau menjual harta wakaf selain masjid, ulama Hanafiyah banyak memberikan kelonggaran. Menurut mereka bahwa pergantian harta wakaf itu bisa terjadi dalam tiga hal.

1. Bahwasanya wakif mensyaratkan path dirinya atau orang lain atau badan lain untuk

menggantikan harta wakaf dengan harta yang lain atau menjualnya bila diperlukan dikemudian hari, seperti seorang wakif menyatakan dalam shighat wakafnya: "Saya mewakafkan tanah saya ini seandainya diperlukan dikemudian hari saya berhak dan membelikan kepada yang lain dengan harga yang sama nilainya dengan hasil

penjualan, atau saya menggantinya dengan yang lain yang sama nilai dan harganya.”

Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnya pun sah pula.

2. Wakif tidak mensyaratkan adanya penukaran atau penjualan harta wakaf, kepada orang lain atau badan hukum lain tetapi dikemudian hari, harta wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan/dianalisis hasilnya karena keadaannya yang sudah rusak atau sudah tua dan sebagainya, seperti bangunan yang roboh, atau tanah yang sudah tidak subur lagi, maka hal ini boleh sah untuk dijual atau diganti dengan yang lain dengan adanya keputusan dan qadhi/hakim.

3. Wakif tidak mensyaratkan, tetapi harta wakaf yang sudah memberikan manfaat yang banyak itu ada kesempatan untuk diganti dengan yang lebih baik dengan harga dan nilai yang sama dengan harta wakaf itu.

Menurut Ibnu Taimiyah mengganti apa yang dinazdarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian itu ada dua macam:

1. Bahwa penggantian itu karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Dan masjid misalnya, bila tempat disekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ketempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Apabila tidak mungkin lagi memanfaatkan wakaf menurut maksud pewakaf, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli

apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Ini semuanya diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

2. Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Seperti masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama itu dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Imam Ahmad berdalil bahwa Umar ibn al-Khattab ra memindahkan masjid kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Utsman ra. pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti bentuk bangunan pertama dan diberi tambahan.

Demikian pula masjidil Haram, seperti termuat di dalam kedua kitab hadits shahih, bahwa Nabi SAW bersabda kepada 'Aisyah:

Artinya :“Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah ka'bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu satu untuk masuk dan satu untuk keluar .(H.R Bukhari Muslim).

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi Saw, mengubah bangunan kabah. Oleh karena itu maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dan satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemashlahatan yang mendesak.

Adapun mengganti tanah dengan tanah lain, maka telah diganiskan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya tentang kebolehnya, karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah Saw. dimana Umar r.a. melakukannya, dan peristiwa itu amat masyhur, tidak ada orang yang mengingkininya.

Pengelola Harta Wakaf (Nadzir)

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan basil dan pemanfaatannya secara maksimal, karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. di Indonesia pengelola harta wakaf itu disebut dengan nadzir. Hal ini didasarkan hadits dan Ibnu Umar:

4 JJAA 1U iJj jL

Artinya “Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan mengurusnya adalah nadzir”. (1-IR. Bukhari).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 200 ayat (1) nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta basilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan

kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti diniaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Selanjutnya pada pasal 221 ayat (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: a, meninggal dunia, b, atas permohonan sendiri. c, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir. d, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Ayat (2) Bila mana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Ayat (3) Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh ialah seorang ahli warisnya.

Menurut pendapat mazhab Maliki yang diikuti oleh Mazhab Syafi'iyah dalam kitab al-Fiqh Waadilatuhu bahwa nadzir (pengelola wakaf) harus ditentukan oleh wakif, jika wakif tidak memberikan syarat dan menentukan seseorang untuk dijadikan nadzir, maka yang berhak menjadi nadzir adalah qadli/hakim (penguasa). Sedangkan menurut mazhab Hanabilah bahwa nadzir itu adalah orang yang berhak atas harta wakaf seperti jika si wakif yang berbak untuk menjerumuskan harta wakaf maka dia yang menjadi nadzir (pengelola) harta wakaf tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa penguasaan terhadap pengelolaan harta wakaf tetap berada di tangan si wakif, kemudian untuk ahli warisnya jika ada dan jika tidak maka diserahkan kepada hakim (penguasa setempat).

Pengetola Harta Wakaf(nadzir) dan Badan Hukum di Indonesia sebagaimana dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 200, bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama Dalam hal nadzir baik perorangan maupun badan hukum kewajiban dan haknya adalah sama, seperti penulis telah sebutkan diatas yang dikutip dari buku Kompilasi Hukum Islam pasal 221-222. Hanya saja bila nadzir itu berbentuk badan hukum, maka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf atau yang bertindak untuk dan atas namanya adalah ketua beserta anggotanya atau pengurusnya yang sah menurut hukum, seperti seorang ketua yayasan dan anggota-anggotanya merupakan nadzir yang berbentuk badan hukum. Hal ini sudah berjalan di Negara kita Indonesia, dengan banyaknya masyarakat yang menyerahkan hartanya (mewakafkan) hartanya kepada yayasan-yayasan yang dapat dipercaya, salah satu contohnya adalah yayasan Pondok Pesantren Attaqwa Ilekasi sebagai nadzir yang mengelola harta wakaf yang cukup banyak, Yayasan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan beberapa Yayasan lain yang ada di Indonesia.

Sejarah Wakaf Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi ini setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan

masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam Alaihissalam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail Alaihissalam, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid (Munzir Qahaf, 2000, him, 6).

1. Masa Rasulullah

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersama dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba, yaitu Masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak dan pertama (QS. At-Taubah: 18), agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa tersebut terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dan bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham sebagaimana disebutkan dalam buku *Sirah Nabawiyah*. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakatkan tanah untuk pembangunan Masjid para sahabat juga telah membantu beliau dalam

menylesaikan pembangunan ini termasuk pembuatan kamar-kamar bagi paia istri beliau.

2. Masa Sahabat

Dalam sejarah pelaksanaan wakaf ini sahabat Umar bin Khattab telah mempelopori lebih awal, yang mana Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, tanah tersebut sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian Ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyarankan agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umarpun melakukan hal itu (HR. Muslim). Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh pam saksi dan diumumkan. Sejak saat itu dan .keluarga Nabi dan para sahabal yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabat (Munzir Qahaf 2000, Nm, 9) sehingga muncuilah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).

3. Masa Dinasti-Dinasti Islam

Wakaf pada awalnya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarat Islam merasakan manfaatnya lembaga wakaf maka timbullah keinginan untuk mengantar perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta

wakaf, baik secara Umum seperti masjid atau secara individu dan keluarga.

Pada masadinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhrami pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat konsen dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf iniiiah yang pertarna kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir (Mu.nzir Qahaf, 2000, hIm, 13). Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah telah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wukuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demildan sejarah dan perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan dinati Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan dan lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Path masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (*baitul ma!*). (Direktorat Jenderal Biinbmngan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2005, him, 7).

Selanjutnya sejarah dan perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah

pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa dinasti Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakalkan untuk merawat lembaga-lembaga agama yang telah ada.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimaria tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin.

Perkembangan berikutnya yang dirasakan manfaatnya dan wakaf telah menjadi tulang puanggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk, sehingga menjadi perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada masa dinasti Mamluk di mulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Mandaq (1260-1277 M / 658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja Dzahur memilih hakim dan masing-masing empat mazhab. Sunni. Pada masa atD zahi perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori : Pendapatan Negara dan basil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Makkah dan Maclinah) dan kepentingan masyarakat umum. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2005, hIm, 9).

Kalau diperhatikan di Negara-negara muslim, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam peijalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan

selalu berkembang bersama dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf saham dan lain-lain. Di Indonesia saat ini wakaf telah mendapatkan perhatian cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

4. Di Indonesia

a. Masa Kesultanan

Pada masa kesultanan Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda di Aceh dengan membentuk wazirat al-auqaf, ini semua dilakukan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan wakaf oleh umat Islam. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam bidang wakaf itu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Selain di Aceh., hal serupa juga terjadi di kesultanan Islam di Pulau Jawa dan Kalimantan. (Tahir Azhary, 2004, hlm, 14).

b. Masa Hindia Belanda

Meskipun wilayah Nusantara telah diduduki dan dikuasai oleh Belanda, mula-mula VOC kemudian Pemerintah Hindia Belanda, namun umat Islam tetap mengamalkan ajaran dan Hukum Islam termasuk wakaf. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menuangkan sejumlah ketentuan tertulis antara lain *Bijblad 1905 : 6196*, tentang untuk membantu Haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2005, hlm, 9).

Kalau diperhatikan di Negara-negara muslim, wakaf mendapat perhatian yang cukup

sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersama dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf saham dan lain-lain. Di Indonesia saat ini wakaf telah mendapatkan perhatian cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

4. Di Indonesia

a. Masa Kesultanan

Pada masa kesultanan Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda di Aceh dengan membentuk wazirat al-auqaf, ini semua dilakukan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan wakaf oleh umat Islam. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam bidang wakaf itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain di Aceh., hal serupa juga terjadi di kesultanan Islam di Pulau Jawa dan Kalimantan. (Tahir Azhary, 2004, hlm, 14).

b. Masa Hindia Belanda

Meskipun wilayah Nusantara telah diduduki dan dikuasai oleh Belanda, mula-mula VOC kemudian Pemerintah Hindia Belanda, namun umat Islam tetap mengamalkan ajaran dan Hukum Islam termasuk wakaf. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menuangkan sejumlah ketentuan tertulis antara lain *Bijblad 1905 : 6196*, tentang perwakafan tanah termasuk masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya, dalam undang-undang tersebut, memerintahkan kepada Bupati untuk membuat daftar rumah-rumah

ibadah umat Islam di daerahnya masing-masing.

Namun pada masa pemerintah Hindia Belanda itu terdapat perwakafan dapat dicatat masih sumbier, karena belum mencakup suatu pengaturan yang memadai. Inti kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap perwakafan pada masa itu hanya sekedar bersifat administrative dan sama sekali tidak mengatur kemungkinan pengembangan dan pendayagunaan wakaf tersebut bagi umat Islam. Hal ini dapat dimaklumi, karena Pemerintah Hindia Belanda yang notabene non-muslim yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang wakaf dan juga tidak mempunyai rasa keterikatan dengan kepentingan umat Islam terhadap pengembangan dan pendayagunaan wakaf tersebut.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia sudah mulai menuangkan ketentuan tentang perwakafan ke dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Pemerintah Indonesia dalam bidang perwakafan dimulai dengan pengaturan tentang wakaf tanah milik melalui pasal 49 ayat 3 undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan tentang wakaf di dalam UUPA itu sangat sempit, terbatas pada tanah hak milik saja. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI 2004, hlm. 43). Lebih lanjut, pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977. Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan demikian, terhadap perwakafan di Indonesia path

saat vacuum selama 17 tahun. Selanjutnya, memuai interuksi 1991 disusunlah Kompilasi Hukum islam (KHI) sebagai hakim peradilan agama dan para pencari keadilan. Sd Perkawinan, IU-il mengatur pula tentang Perwakafan. Dan pada tanggal 27 Oktober 2004 Indonesia mempunyai suatu perundangan yang cukup refresentatif tentang wakaf Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka tinggal lagi keseriusan dan pemerintah dan pengelola dalam merealisasikannya.

Pengertian Hibah

Menurut Sayyid Sabiq (hal. 435, Fiqh Sunnah) kata hibah berasal dan kata “hubuuburriih” yang berarti “muruurubaa” pejalan anjina. Kemudian kata hibah dengan maksud adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta ataupun selainnya. Secara pengertian syara menurutnya “hibah” berarti akad pemberian hanta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.

Sedangkan makna umum hibah meliputi hal-hal berikutini :

1. Ibraa yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang.
2. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk mernberimbang.

Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam (Amnazon Muamalat pada fiqh islam hal. 435). Hibah secara bahasa berasal dan wahada, yang berarti lewat dan satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dan kata “hubbub ar-rin (anggin berhembus). Menurut syara adalah

pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dan orang yang lebih tinggi.

Dasar Hukum Hibah

Hibah hukumnya mandub (dianjurkan), Allah SWT, telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Dalam suatu hadits disebutkan,

biJ) IJ :L.j * 431 43 J9)l JJ4 4i 7J bYj (4qil

Artinya “*Riwayat dan Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.*” (HR. Bukhori).

Rasulullah SAW, telah telah menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan menganjurkainya. Dalam riwayat hadits Ahmad dan hadits Khalid bin Adi bahwa Nabi SAW, telah bersabda:

44il 3jj ij 41 i L %J L)Ij L.J4

41fl

Artinya : “*Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dan saudaranya bukan karena mengharap dan meminta-minla, maka hendaklah Ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezki yang diberikan Allah kepadanya.*”

Rasulullah SAW, telah menganjurkan untuk menerima hadiah sekalipun sesuatu yang kurang berharga. Oleh karenanya, para ulama berpendapat bahwa makruh menolak pemberian hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara’.

Artinya : “*Diriwayatkan dan Anas bahwa Rasulullah SAW, bersabda, ‘seandainya*

aku, diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu ala, akan menerimanya. Seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki, tentu aku akan mengabdikan undangan tersebut. - (HR.Ahmad dan Tirmidzi dan ia mensahihkannya).

Artinya: *“Diriwayatkan dan Aisyah bahwa Ia berkata kepada Rasulullah, ‘Sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, kepada siapakah aku memberi hadiah?’. Beliau menjawab, ‘Kepada yang lebih dekat pintunya denganmu.*

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, telah bersabda:

Artinya : *“Saling membeni hadiahlah di antara kalian karena hadiah itu dapat menghilangkan kebencian di hati Janganlah seseorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dan tetangganya, walaupun hadiah itu hanya sepolong kaki kambing.”*

Bahwa Rasulullah SAW, pernah menerima hadiah dan orang kafir. Beliau menerima hadiah dan Kisra, Kaisar, dan dan Muqaukis. Begitu juga beliau memberikan hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir. Adapun riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi bahwa ia pernah memberikan hadiah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkata:

.i)j2 .J L)C. :Ji ‘i :Ji LIAU Artinya: *“Apakah Anda memeluk Islam?” Dia menjawab “Tidak” Lalu beliau berkata, “Sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian dan orang-orang musyrik”*

Rukun Hibah

Rukun hibah ada tiga: Dua belah pihak yang berakad (aqidain), shighat (ucapan), dan

harta yang dihibahkan (mauhub). Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam.

1. Kedua belah pihak yang berakad (Aqidain)

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni hams memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima hibah agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa taklif (beban), sahnya tindakan atau pengelolaari, dan akan kita jelaskan juga bahwa orang yang belum mukallafjuga diterima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.

2. Shighat (Ucapan)

Yaitu ijab dan qabul berupa ucapan dan orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan : “Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran,” dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapannya : “Saya terima, saya ridha,” qabul tidak sab kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama, maka qabul-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

Menurut Imam Malik dan Syafa’I bahwa dipegangnya Kabul dalam hibah, kalangan mazhaf Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup dan itulab yang paling sah. Sedangkan kalangan mazhaf Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya, karena Nabi SAW, memerikan

dan diberi hadiah. Begitu juga yang ditakukan para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan ijab Kabul atau semisalnya. (Syayid Sabiq Fiqh Sunnah hal. 437).

Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi hibah, penenma hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

1. Syarat-syarat pemberi hibah

Adapun syarat-syarat pemberi hibah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah memiliki baning yang dihibahkan.
- b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- c. Pemberi hibah adalah balig .
- d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.

2. Syarat-syarat penerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau cliperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada path saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.

3. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dibibahkan adalah seagai berikut:

- a. Benar-benar wujud (ada).
- b. Benda tersebut bernilai.
- c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah

sesuatu yang dimiliki, diterima- peredarannya, dan pernilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau majelis-majelis.

4. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemon hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, barang yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah hingga menjadi milik baginya.

5. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan. Imam Malik, Syaf 1, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada syarat tersebut. Mereka berkata, “Sesungguhnya hibah sah apabila untuk umum yang tidak Maliki membolehkan hibah sesuatu yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil rampasan.

Perbedaan Antara Wakaf dan Hibah

1. Dalam wakaf disyaraikan harus ada nadzir (pengelola harta) sedangkan dalam hibah tidak disyaraikan.

2. Keberadaan harta pokok yang diwakatkan tidak boleh habis dikonsumsi namun hasil dari harta wakaf itulah digunakan untuk dimanfaatkan sedangkan dalam hibah antara pokok harta dan hasilnya semuanya dapat habis dikonsumsi oleh orang yang menerimanya.

3. Harta atau barang yang diwakatkan banis sifatnya yang tahan lama akan tetapi sedangkan hibah tidak disyaratkan sesuatu yang tahan lama atau tetap.

Manajemen Wakaf

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya agar efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen banya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, oleh karenanya manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan suatu perusahaan, dalam hal ini adalah pengelolaan harta wakaf dan hibab di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga Ogan Ilir.

Adapun dasar-dasar manajemen adalah sebagai berikut:

1. Adanya keirjasama diantara sekelompok orang dalam ikatan formal.
2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai .
3. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab yang teratur .
4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik .
5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikeijakan .
6. Adanya human organization.

Harta wakaf tersebut dikelola untuk diambil manfaatnya dengan sistem pengelolaan yang efektif. Adapun ciri-ciri pengelolaan yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya manajemen yang baik

Dalam tuisan-Margono-Slamet tentang kelompok 3 organisasi dan kepemimpinan ciri ciri manajemen itu adalah:

- a) Mempunyai organisasi yang memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, tujuan formal atau informal.
- b) Memiliki filosofi dan tata nilai, yaitu adanya pengendalian perilaku dan nilai yang

dijunjung anggota.

c) Memiliki komposisi anggota, yaitu masalah pendidikan anggota, kemampuan intelektualnya, ciri kepribadiannya, hubungan sosialnya seperti kerjasama, bantii membantu, dan persaingan.

d) Adanya struktur organisasi, artinya adanya jumlah anggota, pengendalian anggota, struktur peranan.

e) Adanya teknologi, yaitu fungsi apa yang harus dilakukan, apa jasa atau produk yang dihasilkan, apa fasilitas yang tersedia, dan kompleksitas teknologi .

f) Adanya lingkungan sosial budaya, yaitu apakah sesuai atau bertentangan dengan tata nilai dan organisasi, bagaimana nilai-nilai dan tujuan di sekitarnya.

g) Adanya ciri-ciri waktu yaitu usia organisasi, lama partisipasi dalam organisasi, jangka waktu pencapaian tujuan organisasi.

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan (planning). Berarti penentuan program tenaga kerja yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah yayasan/lembaga.

b) Pengorganisasian. Setelah serangkaian tindakan ditetapkan perlu disusun organisasi untuk melaksanakannya & Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Menyusun organisasi berarti merancang struktur berbagai hubungan antara jabatan atau pekerjaan, perorangan dan faktor-faktor *fisik*.

c) Pengarahan. Fungsi yang menghidupkan menjadi semakin penting. Fungsi ini disebut pengarahan, motivasi, pelaksanaan atau pemberian perintah. Fungsi ini mengusahakan agar orang mau bekerja sama dengan efektif.

d) Pengendalian. Adalah Fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi.

2. Adanya Perencanaan Pembinaan SDM.

Adapun pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah “suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, engimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat” Adapun tujuannya adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan suatu lembaga/yayasan pada masa datang. Perencanaan SDM sangat penting bagi sebuah yayasan dalam mendapatkan calon pegawai/pengurus/ pengeiola sebuah yayasan yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaan 5D1A, dapat dipersiapkan calon-calon pengurus yang berpotensi untuk menduduki posisi pemimpin untuk masa yang akan datang demi kebaikan dan tercapainya tujuan bersama.

3. Adanya tujuan yang jelas.

Penetapan tujuan/sasaran adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi atau lembaga/yayasan hams ditetapkan dengan jelas, agar segala kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui arah yang benar.

Oleh karenanya bila sebuah yayasan mengelola harta wakaf dengan memiliki pengelolaan dan manajemen yang baik seperti penulis paparkan diatas, maka sudah barang tentang harta yang dikelola itu akan memiliki manfaat yang maksimal, yaitu

harta tersebut berdaya guna, hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seperti pengembangan SDM, pembangunan fisik, dan pemberdayaan ekonomi umat.

4. Met Wakaf Produktif

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 bagian keenam pasal 16 ayat 3 disebutkan, harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja akan tetapi juga benda bergerak yang menjadi produktif bila mana dikelola dan diberdayakan dengan baik seperti Uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. uang

Uang dalam bahasa Arab disebut dengan kata “Nuqud” yang merupakan jama’ dan kata “Naqdun”, yang berarti uang kontan (cash) (Atabik Au dan Abmad Zuhdi Muhdlor), 2002, him, 2033-2034).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah “kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah Departemen P dan K, 1988, him, 979).

Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa (<http://id.wikipedia.org/wiki/Jlang#Fungsi>, tanggal 3 maret 2007). Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima

sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran, dan juga kesulitan dalam menentukan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja, yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran.

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kertas diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1. hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kertas. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak Oktroi.

a. Sejarah Uang

Uang yang kita kenal sekarang ini mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Lebih lanjut menurut Syamsudin Mahmud (Syamsudin Mahmud, 1985, hlm, 4)

Perkembangan uang selanjutnya menghadapkan manusia kepada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya timbul “Barter”, yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan system ini, di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, dan kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar.

Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum (Generally accepted). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar, maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang ini pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga sulit menentukan nilai uang; Penyimpanan (*storage*) dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan; serta timbulnya kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau peraih emas dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan kembali dengan jaminannya.

Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

b. Fungsi

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat

mempermudah pertukaran. Dengan uang orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. CL [HYPERLINK "http://icLwik4pedia.org/wiWUang#Fungsi"](http://icLwik4pedia.org/wiWUang#Fungsi) 1 (23 April 2007). Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan..nilai berbagai macam.. barang/jasa yang dipejualbehikan, menunjukkai. besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*Valuta*) Karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dan masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, rnaka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan, fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat penibayaran utang, sebagai alat perimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.

c. Syarat-syarat

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarats yarat tertentu. *Perrama*, benda itu harus diterima secara urnum

(*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi, atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).

Uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dan waktu ke waktu (*stability of value*).

d. Jenis Uang

Uang yang beredar di dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sening pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Sedangkan menurut T. Ibrahim Alfian, (T. Ibrahim Alfian, 1979, hlm, 8) sejak uang ditemukan oleh manusia, telah beredar bermacam-macam jenis uang dalam masyarakat, lalu kalau ditinjau dan sejarah penggunaannya, jenis uang dapat dibagi

menjadi tiga:

perlama, uang barang, yaitu uang yang terbuat dari barang-barang yang diterima umum sebagai alat tukar, macam-macam barang yang telah dipergunakan sebagai uang seperti:

hewan ternak, sayur mayur, mineral dan lainnya. Penggunaan uang barang ini dimaksudkan sebagai standar nilai pertukaran. *Kedua*, uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, yang diciptakan sebagai pengganti uang barang. Kelemahan uang barang telah mengilhami lahirnya uang logam sebagai alat tukar. *Ketiga*, uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas, diciptakan sebagai jawaban terhadap perkembangan kegiatan ekonomi manusia yang membutuhkan uang dan berfungsi tidak hanya sekedar alat tukar, tetapi juga lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana.